

Perlindungan Hak Milik Warga Negara Indonesia dalam Perkawinan Campuran: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Ferdonictus Bernando Aloisius Sijabat, Muhammad Mikael Dirgantoro, Muhammad Azka Haidar Aslam

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 25106111185@mahasiswa.upnvj.ac.id; ; 25106111185@mahasiswa.upnvj.ac.id ,
2510611@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This article analyzes Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, which addressed the inconsistency between the community property regime under Law Number 1 of 1974 on Marriage and the nationality principle embodied in the Basic Agrarian Law. The case brought by Ike Farida, an Indonesian citizen married to a foreign national, revealed that the absence of a prenuptial agreement indirectly restricted her property ownership rights. Employing a normative juridical research method and a case approach, this study examines the Court's legal reasoning, the ruling itself, and the conceptual implications of extending the validity of marital agreements to include postnuptial agreements within the Indonesian legal system. The decision is regarded as a progressive form of judge-made law while simultaneously highlighting the need for regulatory harmonization among family law, agrarian law, and private international law.*

Abstract: Artikel ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang merespons ketidaksinkronan antara sistem harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan asas nasionalitas dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kasus pemohon Ike Farida, seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, mengungkapkan bahwa tidak adanya perjanjian perkawinan menyebabkan hak kepemilikan propertinya terbatas secara tidak langsung. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus, tulisan ini menelaah pertimbangan hakim, amar putusan, serta implikasi konseptual dari perluasan keberlakuan perjanjian perkawinan menjadi postnuptial agreement dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini dinilai sebagai bentuk judge-made law yang progresif, sekaligus mengingatkan perlunya harmonisasi regulasi antara hukum keluarga, hukum agraria, dan hukum perdata internasional.

Article History

Received: 30 May 2026

Revised: 05 June 2026

Published: 10 June 2026

Kata Kunci:

perjanjian perkawinan; harta bersama;
hak milik; perkawinan campuran;
judicial review; Mahkamah
Konstitusi.

Keywords:

marital agreement; community
property; property rights; mixed
marriage; judicial review;
Constitutional Court.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20685328>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Globalisasi telah mengubah pola interaksi sosial secara fundamental, termasuk dalam hal pembentukan keluarga lintas batas negara. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) kini bukan lagi fenomena yang langka, melainkan realitas yang terus bertumbuh seiring meningkatnya mobilitas internasional.

Namun demikian, sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengakomodasi realitas tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) memberlakukan sistem harta bersama secara otomatis bagi pasangan yang menikah tanpa perjanjian pisah harta. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) melarang WNA untuk memiliki Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah di Indonesia.

Persimpangan dua rezim hukum ini menciptakan diskriminasi tidak langsung (indirect

discrimination) terhadap WNI yang menikah dengan WNA. Kasus Ike Farida, pemohon dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, menjadi representasi paling gamblang dari paradoks tersebut: seorang WNI kehilangan haknya untuk memiliki properti di tanah airnya sendiri, semata-mata karena ia terikat perkawinan dengan WNA tanpa perjanjian pemisah harta.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis: (1) konstruksi konflik hukum yang terjadi dalam kasus tersebut; (2) pertimbangan dan dasar konstitusional putusan MK; serta (3) signifikansi putusan dalam kerangka perkembangan hukum perdata dan hukum keluarga Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*).

Kronologi Kasus

Pemohon Ike Farida adalah Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang Warga Negara Asing. Perkawinan tersebut tidak disertai perjanjian perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, berlaku sistem harta bersama secara hukum.

Ketika Ike Farida hendak membeli sebuah apartemen di Jakarta, pengembang dan notaris menolak untuk memproses transaksi tersebut. Penolakan didasarkan pada alasan bahwa harta yang akan diperoleh akan secara otomatis menjadi harta bersama dengan suaminya yang WNA, sehingga kepemilikan atas unit apartemen tersebut—yang merupakan objek dengan status HGB—secara yuridis akan bercampur dengan hak milik WNA, suatu hal yang dilarang oleh UUPA.

Akibat penolakan tersebut, Ike Farida tidak dapat menggunakan haknya sebagai WNI untuk memiliki properti di Indonesia. Hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tergerus oleh ketidaksinkronan dua instrumen perundang-undangan.

Objek Permohonan

Ike Farida mengajukan permohonan pengujian materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 29 UU Perkawinan yang mengatur perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan, serta harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pembatasan temporal ini dipandang tidak konstitusional karena menutup kemungkinan bagi pasangan yang telah menikah untuk membuat perjanjian pemisahan harta di kemudian hari, meskipun terdapat kebutuhan yuridis yang mendesak untuk melakukannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Benturan antara Hukum Perkawinan dan Hukum Agraria

Konflik normatif dalam perkara ini bersumber dari beroperasinya dua rezim hukum secara bersamaan tanpa mekanisme harmonisasi yang memadai. Pertama, UU Perkawinan menetapkan bahwa tanpa perjanjian perkawinan, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat [1]). Kedua, UUPA menetapkan asas nasionalitas yang melarang WNA memiliki Hak Milik atas tanah (Pasal 21 ayat [1]) dan membatasi kepemilikan HGB oleh WNA.

Akibat persinggungan kedua norma tersebut, seorang WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian pisah harta secara otomatis menjadi pihak yang kehilangan kapasitas yuridisnya untuk memperoleh properti dengan status Hak Milik atau HGB. Kondisi ini merupakan bentuk diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) karena pembatasan hak tidak timbul dari status pemohon sendiri, melainkan dari keterkaitan hukumnya dengan pihak ketiga (suami/istri WNA).

Perspektif Hukum Perdata Internasional

Dalam dimensi hukum perdata internasional (HPI), kasus ini mengaktifkan dua kaidah

penunjuk (connecting factor) secara bersamaan:

1. Lex rei sitae: hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana benda berada. Karena apartemen terletak di Indonesia, maka hukum Indonesia (UUPA) berlaku atas status dan kepemilikannya.
2. Lex patriae: dalam sistem HPI Indonesia, status personal seseorang ditentukan oleh hukum nasionalnya (kewarganegaraan). Pemohon sebagai WNI tunduk pada hukum Indonesia, termasuk dalam hal kapasitas memiliki hak atas tanah.

Masalah muncul karena Indonesia mempertahankan larangan kepemilikan tanah oleh WNA melalui UUPA, namun tidak menyediakan mekanisme yang mencegah dampak sistemik dari aturan tersebut terhadap WNI yang terikat perkawinan campuran. Hal ini menunjukkan ketidaklengkapan (lacuna) dalam tata kelola HPI Indonesia.

B. Penilaian atas Pasal 29 UU Perkawinan

Pembatasan temporal dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan mencerminkan paradigma hukum keluarga yang belum mengakomodasi dinamika perkawinan kontemporer. Secara teoritis, pembatasan tersebut bertentangan dengan:

1. Prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) dalam hukum perdata, yang memberikan hak kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka sesuai kesepakatan.
2. Prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak konstitusional sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
3. Prinsip perlindungan atas hak milik pribadi yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Pertimbangan Dan Amar Putusan MK

Pertimbangan Hakim

Dalam memutus perkara ini, Mahkamah Konstitusi membangun argumentasi yuridis yang bertumpu pada tiga pilar konstitusional. Pertama, MK menegaskan bahwa pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas fundamental hukum perdata. Kedua, negara tidak dibenarkan untuk membatasi hak warga negara dalam memiliki dan memperoleh harta benda melalui cara-cara yang tidak proporsional. Ketiga, ketidakmampuan seseorang untuk memperbaiki keadaan hukumnya setelah perkawinan berlangsung bertentangan dengan nilai keadilan.

MK juga mempertimbangkan bahwa perkembangan globalisasi telah menciptakan realitas sosial baru berupa meningkatnya perkawinan campuran, sehingga UU Perkawinan yang lahir tahun 1974 perlu dibaca secara konstitusional agar tetap relevan dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Amar Putusan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan menggunakan teknik konstitusionalitas bersyarat (conditionally constitutional). Pasal 29 UU Perkawinan tidak dibatalkan, melainkan ditafsirkan secara konstitusional sehingga frasa 'pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan' diperluas maknanya. Berdasarkan putusan ini, perjanjian perkawinan kini dapat dibuat pada tiga titik waktu:

- Sebelum perkawinan dilangsungkan (prenuptial agreement).
- Pada saat perkawinan dilangsungkan.
- Selama ikatan perkawinan berlangsung (postnuptial agreement).

"Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak

dimaknai termasuk perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung..."

Signifikansi Dan Implikasi Hukum

Kontribusi terhadap Perkembangan Hukum Keluarga

Putusan ini menandai babak baru dalam sejarah hukum keluarga Indonesia dengan mengakui keabsahan postnuptial agreement—suatu instrumen yang sebelumnya tidak dikenal secara eksplisit dalam sistem hukum nasional. Pengakuan ini memberikan fleksibilitas yuridis bagi pasangan yang menghadapi perubahan keadaan hukum selama perkawinan berlangsung.

Mahkamah Konstitusi sebagai Pembentuk Hukum

Putusan ini mengilustrasikan peran MK yang melampaui fungsi klasiknya sebagai 'negative legislator' menjadi pembentuk hukum positif melalui teknik penafsiran konstitusional yang progresif. Dalam perspektif teori hukum, fenomena judge-made law yang ditunjukkan MK dalam perkara ini merupakan manifestasi dari judicial activism yang terukur: hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi secara aktif membentuk norma baru untuk mengisi kekosongan hukum (legal vacuum) yang tidak diantisipasi oleh pembentuk undang-undang.

Hal ini sejalan dengan pandangan Ronald Dworkin bahwa dalam kasus-kasus 'hard cases', hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan solusi yang paling konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, alih-alih sekadar menerapkan teks undang-undang secara letterlijk.

Catatan Kritis

Meskipun putusan ini patut diapresiasi, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu dikemukakan. Pertama, putusan ini merespons gejala, bukan akar masalah. Ketidaksinkronan antara hukum keluarga, hukum agraria, dan HPI Indonesia masih belum terpecahkan secara sistemis dan memerlukan harmonisasi legislatif yang komprehensif.

Kedua, diakuinya postnuptial agreement membuka pertanyaan-pertanyaan teknis lanjutan yang belum dijawab oleh putusan ini: bagaimana mekanisme notariatnya, apakah berlaku retroaktif terhadap harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian dibuat, dan bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) yang telah berurusan dengan pasangan sebelum adanya perjanjian.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan respons yudisial yang diperlukan atas kegagalan adaptasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkawinan campuran. Dengan memperluas keberlakuan perjanjian perkawinan menjadi postnuptial agreement, MK telah memberikan perlindungan nyata bagi hak konstitusional WNI yang menikah dengan WNA.

Dari sudut pandang ilmu hukum, putusan ini menunjukkan bahwa penafsiran konstitusional yang progresif dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi kekosongan dan ketidaksinkronan norma, sekaligus menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tidak sekadar menjaga konstitusi, tetapi juga aktif mengembangkannya.

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, artikel ini merekomendasikan hal-hal berikut kepada pemangku kepentingan:

1. DPR dan Pemerintah perlu segera melakukan revisi terpadu terhadap UU Perkawinan, UUPA, dan peraturan pelaksanaannya untuk mengharmonisasi ketentuan harta bersama dengan asas nasionalitas.
2. Kementerian Hukum dan HAM perlu menerbitkan pedoman teknis mengenai prosedur

pembuatan postnuptial agreement pascaputusan MK, mencakup aspek notariil, pendaftaran, dan perlindungan pihak ketiga.

3. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk memetakan dampak putusan ini terhadap berbagai kasus sengketa properti dan keperdataan dalam perkawinan campuran yang telah atau sedang berjalan.

REFERENSI

- Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5 Tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960. TLN No. 2043.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1977.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sumiarni, Endang. *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Wonderful Publishing, 2004.
- Irianto, Sulistyowati. "Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 33, no. 1 (2003): 1–22.
- Nugroho, Sigit Sapto. "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Hukum Bisnis* 6, no. 2 (2020): 87–102.
- Pratiwi, Cekli Setya. "Perlindungan Hak WNI dalam Perkawinan Campuran atas Kepemilikan Properti Pascaputusan MK 69/2015." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 578–600.